



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 152/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUPATYO, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa Nambakor, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **TERMOHON/PEMBANDING**.

**L A W A N**

**TERBANDING**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, semula **PEMOHON**, sekarang **TERBANDING**, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON / TERBANDING**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Sumenep nomor : 1491/Pdt.G/2009/PA.Smp. tanggal 9 Maret 2010 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MEMUTUSKAN :**

**DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;

**DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (PEMBANDING) berupa :
  - a. Nafkah madliyah selama 2 bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- c. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- d. Nafkah 1 orang anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING UMUR 3,5 tahun setiap bulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya ;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;**

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sumenep, bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 23 Maret 2010, mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 9 Maret 2010 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1431 H., nomor : 1491/Pdt.G/2010/PA.Smp, permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 7 April 2010 dan Pemohon/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 April 2010 ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan saksi-saksi yang diajukan, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 9 Maret 2010 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1431 H., nomor : 1491/Pdt.G/2009/PA.Smp, dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada persidangan Pengadilan tingkat pertama, diperoleh fakta bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sekalipun bukan pertengkaran dan perselisihan dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk batin, dan telah terjadi perpindahan rumah selama kurang lebih 3 bulan,

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga kedua belah pihak sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi perselisihan, pertengkaran dan perpisahan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terbukti retak dan pecah sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak sudah didengar keterangannya dimuka sidang sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sejalan pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 459 K/AG/2000 ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian lewat mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 telah ditempuh dan Majelis Hakim tingkat pertama sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terbukti retak dan pecah, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dalam perkara aquo tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 44 K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana percekocokan antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Pemohon/Terbanding yang mohon agar perkawinannya diceraikan, haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi Agama mensitir pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ath-Tholaq Minasy Syariatil Islamiyah wal Qonuni, halaman 40 sebagai berikut :

Artinya : “ Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan pertimbangan tersebut maka putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tingkat pertama yang memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon adalah sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan dan keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya harus dikesampingkan apalagi keberatan keberatannya didasarkan pada aturan perundang-undangan lama yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 padahal kedua Undang-Undang tersebut sudah dirubah dan diganti dengan Undang-Undang yang baru ;

## DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi, status Termohon/Pembanding adalah sebagai Penggugat dalam rekonpensi juga sebagai Pembanding, sedangkan Pemohon/Terbanding sebagai Tergugat Rekonpensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah madliyah 2 (dua) bulan demikian pula nafkah iddah dan mut'ah, serta nafkah anak, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat apa yang diputuskan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dengan pertimbangan karena penghasilan Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai penjual sayuran hanya Rp. 20.000,- sampai Rp. 30.000,- /hari dan tidak punya penghasilan lain, padahal besarnya nafkah iddah dan mut'ah itu disesuaikan dengan kemampuan suami sebagaimana ditegaskan dalam surat At-Tholaaq ayat 7 dan surat Al-Baqoroh ayat 241. Akan tetapi untuk nafkah anak, karena biaya kehidupan anak itu bisa berkembang seiring dengan bertambahnya usia anak, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, dalam diktumnya perlu ditambah klausula yakni bahwa tentang kebutuhan anak yang bersifat insidentil seperti biaya masuk sekolah, biaya pembelian buku-buku dan sarana / prasarana belajar lainnya serta biaya pengobatan sampai anak tersebut dewasa, tetap menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonpensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Rekonpensi selebihnya, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat apa yang dipertimbangkan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, karena itu tentang gugatan selebihnya ini harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tinggi tingkat pertama harus dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan, sehingga diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut pada diktum putusan Pengadilan Tinggi Agama ini ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh Termohon/Pembanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding harus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding ;

Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil Syar'i yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 9 Maret 2010 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1431 H. nomor : 1491/Pdt.G/2009/PA.Smp., dengan memperbaiki amar putusan sehingga diktumnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;

### DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (PEMBANDING) berupa :
  - a. Nafkah madliyah 2 bulan = Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
  - b. Nafkah iddah 3 bulan = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
  - c. Nafkah seorang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING setiap bulan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan mengenai kebutuhan lainnya yakni biaya masuk sekolah, biaya pembelian buku-buku dan sarana / prasarana belajar lainnya serta biaya pengobatan sampai anak tersebut dewasa, menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonpensi/Terbanding ;
3. Menyatakan gugatan selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Membebaskan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1431 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. AHMAD, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, SH. M.Hum** dan **Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MELATI PUDJIWIANDARI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

**Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, SH. M.Hum**

HAKIM ANGGOTA,

TTD

**Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, SH.**

KETUA MAJELIS,

TTD

**Drs. H. AHMAD, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**MELATI PUDJIWIANDARI, SH.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Untuk salinan yang sama bunyinya**

**Oleh :**

**PANITERA PENGADILAN TINGGI**

**AGAMA SURABAYA,**

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)